

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENINGKATAN PARTISIPASI *STAKEHOLDER* PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan meningkatkan partisipasi *stakeholder* pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan Tim untuk meningkatkan partisipasi *stakeholder* pengadaan barang/jasa pemerintah pada wilayah kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Partisipasi *Stakeholder* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN PARTISIPASI *STAKEHOLDER* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Partisipasi *Stakeholder* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. mengumpulkan bahan-bahan terkait peningkatan partisipasi *stakeholder* dalam ranah pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 2. membuat rangkuman dari data-data yang telah ditelaah tersebut untuk selanjutnya dievaluasi;
 3. melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi *stakeholder* pengadaan barang/jasa pemerintah;
 4. menelaah permasalahan dalam setiap kegiatan peningkatan partisipasi *stakeholder*; dan
 5. penyusunan laporan atas kegiatan Tim.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Peningkatan Partisipasi *Stakeholder* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan November 2016.

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Peningkatan Partisipasi *Stakeholder* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung sejak masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENINGKATAN PARTISIPASI
STAKEHOLDER PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 100 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 April 2016

TIM PENINGKATAN PARTISIPASI STAKEHOLDER PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	750.000
2	Penanggungjawab	: Ikak Gayuh Patriastomo	700.000
3	Ketua	: M. Aris Supriyanto	650.000
4	Wakil Ketua	: Irawaty Imran	600.000
5	Sekretaris	: Nandang Sutisna	500.000
6	Anggota	: 1. Reflus 2. Ratna Ayu Maruti 3. Vina Da'watul Aropah 4. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi 5. Hendra Damendra Numberi 6. Eben Henry Reagen 7. Resa Anggriani 8. Makkiyah Farizqi 9. Eko Rinaldo Octavianus 10. Robby Darmawan 11. Ranto 12. Edi Kristiyanto 13. Febri Kamalisa Rachman 14. Pejabat/Pegawai Kementerian Dalam Negeri 15. Pejabat/Pegawai Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO